

## PERSEPSI GURU MTS RAADHIYATAN MARDHIYYAH PUTRI BALIKPAPAN TENTANG PENYEMPURNAAN MASA RADHA'AH

ST. Maryam P

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
Sayidahamsyah02@gmail.com Miftahul Jannah

Nashirul Haq

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
bilawi@gmail.com

### Abstrak:

*This research was motivated by the differences in breastfeeding for children and the weaning period for two full years, or less than two years and more than the maximum limit in breastfeeding that occurred at MTs Raadhiyatan Mardhiyyah Putri teachers for their respective reasons. This research uses the type of field research (field research) using descriptive analytical method. The author concludes that the teacher's perception of MTs Raadhiyatan Mardhiyyah Putri regarding the perfection of the radha'ah period for children is legal, as long as it does not burden both parents. However, the most ideal period is breastfeeding for two years or more because the texts are clearly contained in the Qur'an.*

**Kata Kunci:** *asi, pesantren, kesehatan bayi*

### A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu momen yang paling bersejarah di dalam kehidupan manusia. Pernikahan juga merupakan suatu anjuran yang terdapat dalam perintah agama, khususnya dalam Islam. Bahkan ketika seseorang telah melaksanakan pernikahan maka ia telah menyempurnakan sebagian agamanya. Selain itu pernikahan merupakan pintu awal membentuk suatu komunitas kecil yang disebut dengan keluarga yang berorientasi hanya beribadah kepada Allah swt serta mengharapkan keridaan dari Allah swt semata.<sup>1</sup>

Dikaruniai buah hati adalah impian bagi setiap pasangan suami istri dan kehadirannya sangat dinanti-nantikan oleh seluruh anggota keluarga. Khususnya untuk seorang ibu, seorang ibu akan memberikan yang terbaik bagi sang buah hatinya. Pada dua tahun pertama bagi bayi merupakan suatu masa yang sangat rawan, karena pada masa ini akan menjadi penentu masa depannya. Sang ibu harus memperhatikan asupan gizi yang baik bagi bayinya agar bayi tersebut bisa tumbuh dengan sehat, namun jika hal sebaliknya terjadi bagi bayi mendapatkan asupan gizi yang kurang baik maka, sang anak akan mengalami gangguan dalam perkembangan baik secara fisik maupun psikologisnya. Maka dari itu untuk semua orang tua, terkhusus para ibu

---

<sup>1</sup> Muslich Taman and Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), cet. 1, 299

memberikan asupan gizi yang baik dan seimbang bagi sang bayi merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu ASI (Air Susu Ibu) merupakan solusi terbaik yang diperlukan dalam pemenuhan asupan gizi bagi sang bayi di awal kehidupannya.<sup>2</sup>

Penyusuan atau dikenal dalam ilmu fikih *radha'ah* merupakan hal yang sangat pokok dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi,<sup>3</sup> dan Islam telah memberikan pelajaran terbaik bagi para ibu untuk memberikan nutrisi terbaik bagi bayinya dengan cara memberikan ASI (Air Susu Ibu) selama dua tahun penuh. Sebagaimana firman Allah swt yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Quraish Shihab menyebutkan dalam Tafsir al-Misbah bahwa menyusui merupakan hak anak dan kewajiban ibu untuk menyusui anaknya.<sup>4</sup> Ayat ini juga menjelaskan bahwa perlunya menyempurnakan masa penyusuan bagi anak serta memberikan jarak pada kehamilan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang berikutnya agar terciptanya keseimbangan antara memperoleh keturunan serta terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, memberi arahan pada keselamatan bagi jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani yang ditanggung selama masa hamil, melahirkan, menyusui, dan merawat anak serta mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada keluarga.<sup>5</sup>

Menyusui memberikan banyak manfaat bagi ibu dan bayi dalam berbagai aspek. Hal yang paling penting dari menyusui adalah sebagai sarana yang membangun situasi psikologi yang tenang serta menghadirkan kasih sayang antara ibu dan anak hingga anak tumbuh dengan sehat, baik secara fisik, psikis, maupun mentalnya.<sup>6</sup>

Menyempurnakan penyusuan selama dua tahun penuh merupakan perintah yang sesuai dalam QS, Al-baqarah ayat 233 dan surah Luqman ayat 14, serta terdapat pula tiga puluh bulan beserta masa kandungannya dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15. Allah swt telah memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya hingga mencapai pada usia dua tahun, sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 233 setelah itu Allah swt membimbing para orang tua untuk mulai menyapih anaknya, sebagaimana yang tercantum

<sup>2</sup> Samir Abdul Halim, *Ensiklopedi Sains Islami Biologi 1* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2015). 65

<sup>3</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005). 566

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 609

<sup>5</sup> Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002). 32.s

<sup>6</sup> Alfiyatur Rohmah, "Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 233 Al-Ahqaf Ayat 15 Dan Luqman Ayat 14 Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017). 20

dalam firman Allah swt QS. Luqman ayat 14 dan pada surah Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa menyusui tidak harus dua tahun. Isyarat lain menunjukkan bahwa pendidikan anak pada usia sejak usia nol hingga dua tahun berada pada pangkuan seorang ibu. Untuk itu seorang ibu harus memaksimalkan pendidikan pada masa tersebut.<sup>7</sup>

Idealnya dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak adalah memberikan ASI dalam jangka waktu selama dua tahun sebagaimana yang telah tercantum dalam al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Namun pada realita yang ada banyak diantara para ibu yang tidak memenuhi kebutuhan ASI anaknya dengan berbagai alasan yang berbeda-beda diantaranya karena hamil anak yang berikutnya, sibuk bekerja, ingin menjaga bentuk tubuh, dan kurangnya ASI. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dikalangan sesama guru di MTS Putri mengenai penyempurnaan masa *radha'ah*.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke tempat objek yang akan dibahas, yakni bagaimana persepsi guru MTS Putri tentang penyempurnaan masa *radha'ah*.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif kualitatif* yakni dengan memaparkan persepsi guru MTS Raadhiyatan Mardhiyyah Putri tentang penyempurnaan masa *radha'ah* kemudian di analisis dengan tinjauan hukum Islam.

Data merupakan hasil pencatatan peneliti terhadap objek yang diteliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Data yang digali dalam penelitian ini adalah data yang memuat persepsi guru MTS putri tentang penyempurnaan masa *radha'ah*. Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh terhadap persepsi guru MTS putri. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan untuk mempermudah dalam penelitian serta memudahkan proses wawancara di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah: Responden, yaitu guru-guru yang mengajar di MTS Raadhiyatan Mardhiyyah Putri. Responden adalah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk keperluan penelitian. Informan, adalah orang yang memberikan keterangan. Angket, adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden.

---

<sup>7</sup> Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam AL-Qur'an (Kajian Surat AL-Baqarah Ayat 233)" (UIN SUSKA RIAU, 2018). 60

## C. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian *Radha'ah*

*Radha'ah* secara etimologi ialah berasal dari kata bahasa arab yang berarti menyusui.<sup>8</sup> Kata menyusui menurut kamus bahasa Indonesia ialah memberikan ASI kepada anak dari buah dada.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian *radha'ah* secara terminologi, *radha'ah* adalah:

- a. Menurut Imam as-Suyuti, *radha'ah* merupakan istilah yang menunjukkan sampainya ASI dari seorang perempuan atau suatu benda yang menghasilkan susu masuk ke dalam perut, otak atau sumsum anak.<sup>10</sup>
- b. Menurut Abd ar-Rahman, *radha'ah* ialah masuknya susu manusia ke rongga seorang anak yang umurnya belum melewati dua tahun.<sup>11</sup>
- c. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *radha'ah* ialah sampainya ASI ke dalam lambung atau otak pada anak.<sup>12</sup>

Adapun *radha'ah* menurut para jumbuh ulama seperti Abu Hanifah, Imam malik, dan Imam Syafi'i adalah *radha'ah* ialah segala sesuatu yang masuk ke dalam perut anak melalui jalan yang normal.<sup>13</sup> Namun demikian penyusuan merupakan kegiatan menyusui yang dilakukan manusia maupun hewan, akan tetapi *radha'ah* dalam ilmu fiqh dikhususkan untuk manusia.

Para ulama fiqh mengartikan anak yang usianya belum mencapai dua tahun yang pertumbuhan dan perkembangan biologisnya sangat ditentukan oleh jumlah susu yang masuk kedalam perut anak tersebut. Oleh karena itu, anak kecil yang menyusui pada masa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisiknya.<sup>14</sup>

### 2. Dasar Hukum *Radha'ah*

Adapun dasar hukum *radha'ah* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa kita-kitab fikih yang membahas tentang *radha'ah* dan beberapa ulama tafsir yang membahas tentang ayat-ayat *radha'ah*.

---

504. <sup>8</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 504.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008), 1398.

<sup>10</sup> Jalal ad-Din as-Suyuti, *Muntaqa Al-Yunbu' Fi Ma Zada Ar-Rada'ah Min al-Furu'* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 418.

<sup>11</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001.), 947.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr 1997), juz 10, 56.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta, 2009), cet 1, 128.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Enslkopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), jilid 5 1475.

a. Q.S Lukman [31]: 14

Allah SWT telah menetapkan dalam al-Qur'an bahwa seorang ibu wajib menyusui anak-anaknya selama tidak ada halangan yang syar'i. Allah memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya dalam kurun waktu selama dua tahun penuh.<sup>15</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Lukman [31]: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  
 الْمَصِيرُ

b. Q.S Al-Ahqaf [46]: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ  
 أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ  
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dalam surah ini pula dijelaskan bahwa penyusuan tidak harus mencapai 24 bulan atau dua tahun penuh. Karna dalam surah ini terdapat penjelasan mengenai masa kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. Yang berarti jika usia kandungan 9 bulan maka penyusuannya 21 bulan, jika usia kandungan 7 bulan maka penyusuannya hanya 23 bulan. Sedangkan usia kandungan yang berusia 6 bulan maka penyusuannya selama 24 bulan.<sup>16</sup>

c. Q.S Al-Baqarah [2]: 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ

Ini merupakan bimbingan dari Allah swt agar seorang menyusui anak-anaknya dengan sempurna selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan dua tahun merupakan batas waktu yang maksimal dari kesempurnaan penyusuan.<sup>17</sup>

Tiga ayat di atas yang membahas tentang masa menyusui dan masa penyapihan bagi anak telah Allah swt turunkan sebagai petunjuk bagi orang tua bahwasanya penyusuan

<sup>15</sup> Nurul Qamariyah Hidayati, "Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Jumlah Saksi Perempuan Dalam Perkara Rada'ah," (Balikpapan: Perpustakaan STIS Hidayatullah, 2018).

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1. Cet V, 610.

<sup>17</sup> Abu Al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Terj. M. Abdul Ghafar*, Jilid 1 (Pustaka Imam Syafi'i, 2008). 595.

selama dua tahun merupakan yang ideal lagi paling sempurna. Karena pada masa dua tahun ini adalah masa yang sempurna untuk membentuk tulang serta gigi dan memberikan antibodi bagi anak dengan sangat baik. ASI merupakan sebuah cairan yang diibaratkan sebagai emas yang diciptakan oleh Allah swt . Yang mana tidak ada satu pun susu formula didunia ini yang dapat menandinginya. Dan Allah swt telah memberikan kepercayaan bagi wanita yang menghasilkan ASI lalu menjelaskan berbagai manfaatnya dalam ilmu sains.

### 3. Syarat dan rukun *Radha'ah*

#### a. Syarat *radha'ah* menurut para jumhur ulama ada 3 yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Air susu yang berasal dari manusia, pemberian ASI ini menurut para jumhur ulama diperutukkan bagi wanita yang masih berstatus istri maupun yang telah ditinggal suaminya karena meninggal ataupun ditinggal cerai
- 2) Air susu tersebut masuk ke dalam perut bayi yang disusui, baik melalui isapan secara langsung dari puting payudara maupun melalui benda yang dapat menampung air susu tersebut seperti gelas, botol dan semacamnya.
- 3) Bayi yang menyusu belum berusia dua tahun sebab tidak ada susuan setelah dua tahun. Menurut ulama empat mazhab susuan dilakukan pada anak yang dalam masa penyusuan. Oleh karena itu, menurut ulama empat mazhab jika yang menyusu adalah anak yang telah dewasa dan usianya telah mencapai dua tahun maka hal tersebut tidak mengharamkan pernikahan. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 233,<sup>19</sup> dan terdapat pula dalam Q.S Lukman ayat 14.

#### b. Rukun *Radha'ah* Menurut Para Jumhur Ulama selain Imam Abu Hanifah ada 3, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Anak yang menyusu (*radhi'*).
- 2) Wanita yang menyusui (*murdhi'*).

Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama ialah disyari'atkan adalah seorang wanita, baik, dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak.

- 3) Air susu (laban)

Air susu yang menyebabkan *tahrim* para ulama berbeda pendapat tentang kadarnya, hal ini disebabkan oleh adanya suatu perbedaan dalam memahami hadis yang mereka terima.

### 4. Manfaat ASI dan Pengaruh ASI Terhadap Perkembangan Anak

---

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*.(Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir,1998), 7283.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Enslikopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,2003), jilid 5, 1474.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr l-ma'asir, 1998), 7273.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling inti untuk perkembangan anak dan juga merupakan makanan yang Allah swt anugerahkan bagi anak sebagai makanan yang sangat dibutuhkan oleh anak sejak lahir baik secara alamiah maupun medis hingga usia anak minimal dua tahun. Saat bayi berada dalam kandungan ia tumbuh dengan darah ibunya, namun setelah dia lahir darah tersebut berubah menjadi air susu yang menjadi makanan yang paling utama dan paling baik bagi bayi. Maka tidak ada yang perlu cemas oleh ibu akan bayinya terserang penyakit atau sakit karena ASI.

Beberapa hal yang lain mengapa ASI sangat penting diberikan pada bayi tak lain karena ASI mengandung banyak kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Hal ini telah dibuktikan dalam bidang ilmu gizi. Para ilmuwan yang ahli dalam hal ini telah menemukan manfaat dan keunggulan yang terdapat dalam ASI. ASI merupakan makanan yang mengandung nutrisi-nutrisi dasar serta elemen dengan jumlah yang sangat pas bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pemberian ASI pada bayi sangat bermanfaat bagi anak dan ibu.

##### 5. Masa Menyusui dan Menyapih Anak

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: “apabila ada seorang wanita mengandung selama sembilan bulan maka, cukuplah baginya menyusui selama 21 bulan, dan apabila wanita melahirkan setelah tujuh bulan mengandung maka cukuplah untuknya menyusui selama 23 bulan”. Maka ketika wanita tersebut melahirkan setelah mengandung selama sembilan bulan maka cukuplah baginya menyusui selama dua tahun penuh.<sup>21</sup>

Masa menyusui bagi seorang ibu selama dua tahun penuh bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan lalu berdosa ini dapat dipahami dari potongan ayat yang mengatakan *لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ لِرِضَاعِهِ* bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, akan tetapi lebih utama jika disempurnakan selama dua tahun, jika kedua orang tua sepakat untuk menyapihnya sebelum masa dua tahun maka itu tidak apa. Akan tetapi juga disarankan agar tidak lebih dari dua tahun, karena dua tahun ini merupakan batas yang paling sempurna yang Allah swt perintahkan bagi hamba-Nya.

Menyusui selama dua tahun penuh datang dalam bentuk *khobar* (kabar berita) yakni yang bertujuan sebagai *libalaghah* (suatu keharusan yang sangat ditekankan), *agar mereka mau menyusui*, kalimat ini merupakan kalimat *zhahiriyyah* yang tersusun sebagai *khobar*, namun pada

---

<sup>21</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy* (Semarang: CV Tohaputra, 1989). (CV Tohaputra: Semarang 1989), 28-29.

hakikatnya hanya sebuah perintah. Seperti firman Allah swt “ *Dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah mereka menangguhkannya,*” (Q.S al-Baqarah [2]: 229).<sup>22</sup>

*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* juga menjelaskan bahwa Allah swt mewajibkan kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya dan menyempurnakan selama dua tahun penuh. Dikarenakan pada masa ini merupakan masa yang sangat ideal dalam membentuk kesehatan dan kejiwaan anak. Pembahasan mengenai kesehatan dan kejiwaan seorang anak selama dua tahun ini merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk pertumbuhan anak, baik kesehatan fisik dan mentalnya. Oleh sebab itu potensi insani yang dimiliki pada anak jangan sampai digerogoti oleh kejahatan dan kejahilan manusia dalam waktu yang panjang. Jika ibu maupun ayah dari anak tersebut ingin menyapih anaknya sebelum masa dua tahun karena mereka melihat adanya mashlahat bagi anak yang mengharuskan untuk disapih maka tidak ada dosa bagi keduanya dengan beralasan mengenai kesehatan atau yang lainnya yang termasuk dalam *udzur* yang syar'i. Ini berlaku jika keduanya telah melakukan musyawarah serta merelakan kemaslahatan yang telah menjadi tanggung jawab mereka berdua dalam memeliharanya.<sup>23</sup>

#### 6. Dampak Negatif Kurangnya Masa Penyusuan Menurut Ilmu Psikologis

Menyusui secara psikologis dapat mendekatkan hubungan batin antara ibu dan anak, di samping itu juga kebutuhan akan kasih sayang terhadap anak terpenuhi. Hubungan ini dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga ia lahir dan lamanya masa penyusuan bagi anak. Para psikolog dalam penelitiannya bahwa karakter dan kepribadian seorang anak sangat berpengaruh dari sikap ibu dan caranya berinteraksi dengan anaknya yang semuanya akan berpengaruh pada perkembangan jiwa dan kepribadian seorang anak.<sup>24</sup> Dari hasil penelitian telah membuktikan bahwa 85% dari perilaku anak merupakan hasil dari eratnya hubungan antara anak dan ibunya. Anak yang berkepribadian normal adalah anak yang telah dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan saling pengertian. Perspektif peneliti juga mengatakan bahwa faktor yang efektif dalam membangun antara anak dan ibu yaitu kontak secara lahiriah atau fisik setelah proses kelahiran secara langsung. Dalam hal ini anak yang mendapatkan sentuhan fisik selama kurun waktu yang cukup lama bersama ibu akan menimbulkan sifat kelembutan pada anak dimasa yang akan datang.<sup>25</sup>

#### D. Hasil Pembahasan

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Ahkamul Mar'ah* (Bandung: Pustaka Rahmat, 2009), 94.

<sup>23</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 301-302.

<sup>24</sup> Hidayatullah Ahmad, *Ensiklopedi Pendidikan Anak Muslim* (Mesir: Darus-salam, 2006), 80

<sup>25</sup> Ibid...80



## 1. Persepsi guru-guru MTS Raadhiyatan Mardhiyyah Putri

### a. Responden I

Menurut RA penyempurnaan masa *radha'ah* adalah bayi dalam keadaan sehat serta perkembangan fisiknya baik. RA yang juga memiliki tiga orang anak dengan jarak masing-masing dua tahun hingga empat tahun dalam artian RA telah menerapkan masa penyusuan selama dua tahun bahkan lewat dari batas maksimal menyusui tentunya dalam menyapih anaknya pun pada umur dua tahun keatas. . Menurut RA penyempurnaan masa *radha'ah* selama dua tahun bagi anak akan memberikan pengaruh dan dampak positif diantaranya tingkat kecerdasan anak akan meningkat dibanding pada anak yang masa penyusuannya tidak ditentukan.

### b. Responden II

Menurut DM masa penyempurnaan *radha'ah* sangat membantu dalam mendekatkan hubungan batin antara ibu dan anak yang telah jelas dalilnya didalam al-Qur'an dan hadis. DM juga mengungkapkan bahwa pemberian ASI terhadap anak yang sampai pada dua tahun merupakan suatu yang sangat penting karena hal ini dapat memberikan hubungan kedekatan antara ibu dan anak, serta dukungan dari sang ayah juga sangat membantu dalam pemberian ASI agar terpenuhinya ASI terhadap anak dan psikologi ibu juga akan semakin membaik serta kesehatan ibu bisa terjaga.

### c. Responden III

Menurut LS bahwa penyempurnaan masa *radha'ah* merupakan pemberian ASI terhadap anak selama dua tahun bagi yang ingin menyempurnakannya. LS yang juga dikaruniai lima orang anak mengaku tidak mendapatkan kesulitan dalam mengurus anak-anaknya, Menyempurnakan masa penyusuan juga diterapkan oleh LS karena menurutnya ASI sangat bermanfaat untuk anak, yang artinya LS menyapih anaknya setelah umur anaknya dua tahun. Disamping itu juga alasan LS menjarakkan anaknya karena anak-anak butuh didikan yang baik dari orang tuanya. Dengan penyempurnaan masa *radha'ah* ini LS mengungkakan bahwa jika tidak terpenuhinya ASI terhadap anak selama dua tahun maka pengaruhnya akan berdampak pada anak yakni sistem imunitas terhadap anak tidak kuat.

### d. Responden IV

Menurut AW, penyempurnaan masa *radha'ah* adalah suatu hal yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kedekatan secara biologis maupun secara psikologis antara anak dan ibu serta dapat mempengaruhi perkembangan anak dari segala aspek. AW mengaku telah menerapkan penyempurnaan masa *radha'ah* bagi anak-anaknya

karena menyempurnakan penyusuan bagi anak dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikis terhadap anak. Masa penyempurnaan *radha'ah* selama dua tahun AW merasa ada sisi negatif jika hal ini tidak diterapkan yaitu anak bisa saja merasa tidak dekat dengan ibunya serta kesehatan anak tidak stabil.

**e. Responden V**

Menurut HN menyempurnakan masa *radha'ah* adalah suatu keutamaan, namun tidak mutlak harus sempurna hingga dua tahun. Dalam hal ini penyempurnaan masa *radha'ah* disesuaikan dengan kondisi ibu, ASI dll. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa jika tidak mampu menyempurnakan masa *radha'ah* bagi anak pastikan hak-hak terhadap anak dapat terpenuhi dan juga keluarga. Karena memiliki anak bukanlah keinginan setiap orang melainkan kehendak Allah. Meskipun orang tua telah bermusyawarah dan bersepakat memberikan sekian lama namun kemudian hamil anak berikutnya maka penyusuan pun terputus, artinya menyusui selama dua tahun bukan sebuah kewajiban.

**f. Responden VI**

Menurut RR penyempurnaan masa *radha'ah* adalah sebuah perintah Allah yang diserukan kepada para hambanya khususnya yang berstatus ibu. RR dikaruniai enam orang anak dengan jarak yang relatif artinya tidak menetap apakah setahun lebih, dua tahun, ataupun lebih dll. Dengan begitu RR tidak merasa menemukan kesulitan dalam mengurus anak-anaknya karena RR merupakan ibu yang disiplin dalam memenej waktu. RR juga mengaku bahwa adanya pengaruh negatif terhadap tingkah laku anak ketika masa *radha'ahnya* tidak sempurna seperti kurangnya kedekatan emosional anak terhadap ibunya, Dengan masa penyempurnaan *radha'ah* selama dua tahun RR merasa hal ini merupakan suatu hal yang penting karena ini merupakan perintah dari Allah yang menunjukkan ketaatan seorang hamba terhadap Allah.

**g. Responden VII**

NM memahami penyempurnaan masa *rada'ah* bagi anak adalah genapnya penyusuan bagi anak selama dua tahun. NM mengatakan bahwa menyempurnakan masa *rada'ah* bagi anak merupakan hal yang sangat penting karena dalil yang membahas hal ini telah jelas tertulis dalam al-Qur'an.

**h. Responden VIII**

Menurut NDH penyempurnaan masa *radha'ah* adalah menyusui anak selama dua tahun penuh, NDH juga mengaku bahwa beliau tidak menerapkan penyusuan selama dua tahun dikarenakan hamil anak yang selanjutnya. Dengan tidak menyempurnakan

masa penyusuan selama dua tahun pada anak-anaknya NDH juga mengatakan sebenarnya menyempurnakan masa penyusuan bagi anak-anak ada dampak positif yang terjadi pada anak, yakni cenderung cerdas, sistem kekebalan tubuhnya pun lebih kuat rasa dekat antara ibu dan anak lebih lekat. Namun menurut NDH tidak ada dampak negatif yang terjadi pada anak jika penyusuannya tidak sampai pada dua tahun.

## 2. Analisis Persepsi Guru MTS Raadhiyatan Mardhiyyah Putri Balikpapan Tentang Penyempurnaan Masa *Radha'ah*

Setelah penulis melakukan pengumpulan data mengenai persepsi guru MTS raadhiyatan mardhiyyah putri tentang penyempurnaan masa *rada'ah* penulis menemukan 8 persepsi satu diantaranya kurang setuju dan 7 yang setuju. Adapun persepsi mereka tentang penyempurnaan masa *radha'ah*.

### a. Pendapat yang setuju dengan menyempurkan masa *radha'ah* bagi anak.

Pendapat ini didasari pada pentingnya ASI bagi anak terutama pada anak yang baru lahir sehingga memberikan ASI pada anak hingga berumur dua tahun akan membantuk ketahanan fisik pada anak dan mengurangi resiko terkena penyakit seperti diare, radang pada telinga dan penyakit lainnya. Karena anak yang disapih lebih dini menurut para ahli ketahanan fisiknya tidak kuat. Oleh karena itu peran orang tua dalam pemberian ASI sangat penting disamping ibu yang memberikan ASI ayah juga berperan memberikan dukungan agar ibu yakin bisa memberikan ASI pada anaknya secara maksimal dan sempurna.

Pemberian ASI selama dua tahun diterapkan pada anak dengan kesiapan pada kedua orang tuanya sehingga tidak ada perselisihan diantara keduanya, maka inilah yang menjadikan responden setuju dengan penyempurnaan masa penyusuan pada anak karena disamping anak mendapatkan haknya juga kebutuhan nutrisi yang menjadikan fisik anak kuat hubungan antara suami dan istri juga terjaga dengan baik. Dengan menyempurnakan masa penyusuan bagi anak akan memberikan kesempatan bagi istri untuk melakukan perawatan pada alat reproduksinya agar bisa mempersiapkan kembali mentalnya dalam menyambut kelahiran anak berikutnya.

### b. Pendapat yang kurang setuju dengan penyempurnaan masa *rada'ah* terhadap anak.

Responden yang berpendapat kurang setuju dengan penyempurnaan masa penyusuan bagi anak dengan alasan bahwa memiliki anak bukanlah keinginan sendiri melainkan kehendak Allah. Jadi meskipun kedua orang tua telah melakukan musyawarah tentang memberikan ASI pada anak sampai pada usia dua tahun jika Allah berkehendak lain. Pendapat ini bukan hanya berpatokan pada surah al-Baqarah ayat 233 namun juga

berpatokan pada surah al-Ahqaf ayat 15 yang masa menyusui disesuaikan dengan lama mengandung. Jadi tidak mutlak harus menyusui anak selama dua tahun.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Adapun yang mengatakan setuju dengan menyempurnakan masa penyusuan bagi anak sangat penting diterapkan dengan berlandaskan pada Q.S al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ

Islam merupakan agama yang tidak memberatkan ummatnya dengan hukum-hukum yang diterapkan melainkan memberikan solusi disetiap permasalahan yang dihadapi pada ummatnya. Seperti dalam pemberian ASI selama dua tahun jika seorang ibu tidak mampu memberikan ASI dalam jangka dua tahun maka bisa dengan memberikan ASI dalam jangka waktu minimal saja yakni 6 bulan jika benar-benar ada alasan yang syar'i. Namun jika sanggup sebaiknya disempurnakan agar kebutuhan akan ASI terhadap anak bisa terpenuhi dengan sempurna.

#### E. Analisis Data

Persepsi guru MTS Raadhiyatan Mardhiyyah Putri tentang Penyempurnaan masa *radha'ah* merupakan hal sangat baik dengan tujuan memberikan hak-hak anak dan memenuhi kasih sayang anak, dan dapat juga menjadi alat kontrasepsi alami agar bisa memberi jarak pada kehamilan sementara. Menyempurnakan masa penyusuan dapat membantu mendekatkan hubungan batin antara anak dan ibu secara psikologis dan biologis serta baik bagi perkembangan anak.

Pemberian ASI selama dua tahun merupakan suatu hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan anak menuju pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal. Melalui pemberian ASI selama dua tahun ini dimaksudkan agar ibu bisa lebih fokus dalam memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak, agar anak tidak mengalami kondisi emosional yang sulit untuk diatur. Dalam pemberian ASI selama dua tahun ini telah didukung dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 233

Perintah ini datang dalam bentuk *khobar* atau berita. Tujuannya adalah agar para ibu mau menyusui yang keharusannya sangat dianjurkan. Jika ibu dan bapak menyetujui menyapih anaknya kurang dari dua tahun maka hal tersebut tidak apa-apa. Karena masa dua tahun ini telah dinilai sempurna oleh Allah maka hendaknya menjadikan hal ini sebagai

patokan jika terjadi perbedaan pendapat dalam penyusuan selama dua tahun. Hal ini bukanlah sebuah kewajiban dalam memberikan ASI selama dua tahun. Hal ini didukung pada penggalan ayat yang berbunyi “*bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan selama dua tahun*” hal ini dimaksudkan agar tidak adanya perselisihan antara suami dan istri dalam hal penyapihan terhadap anak.

Pemberian ASI selama dua tahun ini bukanlah suatu kemashlahatan yang diniatkan untuk dunia saja akan tetapi diniatkan juga pada pencapaian kebahagiaan diakhirat, karena mendidik anak dari masa penyusuan hingga pada usia dewasa dapat memberikan kontribusi pada negara dalam menghasilkan bangsa yang memiliki moral yang baik. Pemberian ASI pada anak selama dua tahun menurut para pakar pendidikan dapat mencegah anak dari perilaku urakan yang mengakibatkan pembangkangan anak pada orang tua seperti susah diarahkan pada kebaikan.

Perintah Allah yang telah menjelaskan lama penyusuan yang ideal ialah selama dua tahun sehingga orang tua seharusnya berhati-hati saat menyapih anak bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menyapihnya sampai pada dua tahun. Karena perintah ini bukanlah sekedar perintah yang tanpa maksud yang jelas. Melainkan telah diuraikan baik dan buruknya dalam hal penyapihan ini.

Ada sisi positif yang dihasilkan ketika penyusuan sampai pada umur dua tahun diantaranya adanya kuatnya imunitas pada anak, tingkat kecerdasannya lebih baik, kondisi psikisnya terjaga karena perhatian ibu terhadap anaknya telah maksimal selama penyusuan dua tahun. Juga ada hal negatif yang diakibatkan pada penyusuan yang kurang dari dua tahun yakni kurangnya kedekatan antara ibu dan anak yang biasanya ditunjukkan pada anak lebih cenderung diam ketika menghadapi permasalahan serta enggan mengungkapkan keinginannya pada ibunya karena anak merasa tidak dekat pada ibunya. Jika hal-hal yang positif dan negatif telah jelas dipaparkan dari penyempurnaan masa *radja>’ah* bagi anak mestinya setiap orang tua tidak lagi ragu menerapkan pemberian ASI selama dua tahun.

Pemberian ASI selama dua tahun ini juga dimaksudkan agar ibu fokus pada pemulihan kondisi ibu pada keadaan sebelum dia hamil dan melahirkan yang cukup mempengaruhi kondisi psikis dan psikologis ibu. Hal ini juga dimaksudkan agar ibu lebih fokus merawat anak-anaknya dan memberikan pendidikan yang baik unuk anak-anaknya. Dalam hal ini kebutuhan secara finansial dan non finansial harus dipersiapkan secara teliti agar terciptanya masa depan yang lebih baik. Sebagaimana yang terdapat pada Q.S An-Nisa [4]: 9 yang menjelaskan pada semua orang tua agar *tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan kurang kesejahteraannya*, kelemahan yang dimaksudkan disini yakni meliputi beberapa

faktor materil yang berupa kesejahteraan hidup. Dan faktor non materil yang dapat dirasakan dengan mendapatkan pendidikan. Maka dapat dipahami bahwa kelemahan yang dimaksud adalah tidaka adanya pemenuhan dari dua faktor tersebut.

Adapun yang tidak menerapkan penyusuan selama dua tahun dikarenakan hamil anak berikutnya, merupakan suatu hal yang boleh-boleh saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya*, karena dalam hal ini juga merupakan tujuan pernikahan yakni memperbanyak keturunan. Namun dalam hal ini bukan berarti dalam memperbanyak keturunan bukan semata-mata memperbanyak keturunan lalu tidak memperhatikan kualitasnya. Jika kehamilan yang selanjutnya tidak direncanakan dalam artian kapan saja seorang ibu bisa menerima kehamilan tersebut berarti telah jelas bahwa kurangnya kesiapan dalam pemberian ASI selama dua tahun yang telah mengurangi hak anaknya mendapatkan kasih sayang dari ibu dan peluang anak mendapatkan kondisi fisik secara sehat tidak tercapai. Dan sebaiknya kondisi seperti ini haruslah menjadi planning bagi org tua agar kualitas yag dihasilkan sesuai dengan kondisi sosial, fisik dan kesiapan secara rohani.

Dengan jarak kehamilan yang relatif berdekatan dengan disertai penyusuan dalam keadaan hamil memiliki dampak yang kurang baik bagi ibu, anak, serta janin yang sedang dalam kandungan, seperti kurangnya pemberian ASI terhadap anak yang masih dalam masa penyusuan. Karena masa kemahilan menyebabkan kurangnya produksi ASI dan kualitasnya telah berubah. Sebagaimana yang telah dijelaskan para dokter yang ahli dalam bidang ini bahwa jika ingin hamil lagi setidaknya 6 bulan setelah masa melahirkan. Dengan solusi ini, juga tidak maksimal memberikan hak anak akan kebutuhannya terhadap ASI terbaik serta sedikit kemungkinan anak kurang mendapatkan pendidikan terbaik diusianya yang sangat dini karena ibunya lebih fokus pada kehamilan selanjutnya. Maka dari itu hendaknya para orang tua untuk menanggukhan satu hingga dua tahun untuk hamil kembali.

Rasulullah bersabda

إِنَّكُمْ ستحرصون على الإمامة و ستكون ندامة فنعم المرضعة وبتست الفاطمة

Artinya: “sesungguhnya kalian nanti akan selalu menginginkan dan menjaga kekuasaan padahal kekuasaan akan berubah menjadi penyesalan dan kesedihan pada hari kiamat, maka sebaik-baik wanita adalah yang menyusui dan sejelek-jelek wanita adalah yang menyapih anaknya (sebelum waktunya).” *Hr Bukhari* <sup>26</sup>

Penjelasan hadis di atas ialah, sebagian ulama telah sepakat bahwa maksud dari

---

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Fathul Baari*, (Beirut: Darul Fikr, 2007) No. Hadits 7148, 17-18

hadis ini bahwa jika seorang ibu tidak menyempurnakan penyusuan bagi anaknya menyapih anaknya secara dini, maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang memiliki sifat yang cenderung senang pada kekuasaan. Maka benarlah bahwa sejelek-jelek wanita ialah yang menyapih anaknya secara dini yakni menyapih anaknya sebelum cukup dua tahun. Maka hal ini dapat mempengaruhi anak yang memiliki akhlak yang buruk yakni suka pada kekuasaan. Dan sebaik-baik wanita ialah yang menyempurnakan penyusuannya selama dua tahun. Karena hal ini dapat menjauhkan anak dari perilaku dan akhlak yang buruk tersebut.

Adapun pemberian ASI bagi anak yang terjadi pada guru MTS Raadhiyatan Mardhiyyah Putri Balikpapan telah memenuhi maksimal pemberian ASI selama dua tahun dan ada juga yang melebihi batas maksimal pemberian ASI. Dan ada pula yang tidak menyempurnakan masa *radha'ah* bagi anaknya dengan alasan yang telah penulis paparkan di halaman sebelumnya. Jika dilihat dari hukum memberikan ASI pada anak selama dua tahun merupakan hal yang mubah artinya boleh saja diberikan dalam masa dua tahun ataupun kurang dari dua tahun. Akan tetapi hal ini harus diperhatikan karena ini menyangkut masa depan seorang anak. Baik dan buruknya sikap dan akhlak seorang anak tergantung pada orang tua khususnya ibu dengan diawali dari pemberian ASI sejak awal kelahirannya hingga enam bulan dengan disempurnakan selama dua tahun, karena ibu merupakan madrasah awal bagi anak-anaknya

#### **F. Kesimpulan**

Pemberian ASI dalam jangka selama dua tahun telah diterapkan oleh sebagian guru MTS karena memahami bahwa ASI sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun ada pula yang belum menyempurnakan masa penyusuan selama dua tahun bagi anaknya karena memandang hal ini bukanlah tuntutan yang mutlak harus dilaksanakan, dan juga karena hamil anak berikutnya sehingga mengharuskan tetap memberikan ASI kepada anaknya selama masa hamil yang mengakibatkan kesehatan ibu menurun. Hukum Islam memandang bahwa menyusui adalah kewajiban seorang ibu selama tidak ada halangan yang syar'i dan menganjurkan para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun jika ada yang lebih dari itu maka tidak mengapa selama tidak mendatangkan mudarat. Namun menyusui selama dua tahun bukanlah sebuah kewajiban yang jika ditinggalkan mendapat dosa akan tetapi menyusui selama dua tahun merupakan sebuah keutamaan karena nasnya telah jelas dalam al-Qur'an.





### Daftar Pustaka

- Abd ar-Rahman al-Jaziry. *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abu Al-Fida' ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al'Azhim Terj. M. Abdul Ghafar, Jilid 1*. Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghiy. *Tafsir Al-Maraghiy*. Semarang: CV Tohaputra, 1989.
- Ahmad Warson Al-Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Alfiyatur Rohmah. "Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 233 Al-Ahqaf Ayat 15 Dan Luqman Ayat 14 Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Hidayatullah Ahmad. *Ensiklopedi Pendidikan Anak Muslim*. mesir: Darus-salam, 2006.
- Hidayatullah Ismail. "Syariat Menyusui Dalam AL-Qur'an (Kajian Surat AL-Baqarah Ayat 233)." UIN SUSKA RIAU, 2018.
- Jalal ad-Din as-Suyuti. *Muntaqa Al-Yunbu' Fi Ma Zada Ar-Rada'ah Min al-Furu'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Kementrian Agama RI. *Tafsir Tematik Al-Qur'an Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Khairuddin Nasution. *Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Ali As-Shabuni. *Ahkamul Mar'ah*. Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.
- Muslich Taman, and Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Nurul Qamariyah Hidayati. "Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Jumlah Saksi Perempuan Dalam Perkara Rada'ah." 2018.
- Samir Abdul Halim. *Ensiklopedi Sains Islami Biologi 1*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2015.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.